



PUTUSAN

Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 24 Februari 1995, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan D3, tempat kediaman di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, Berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 012/SK.Khusus/DSA-ASS/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021 dan telah terdaftar di Pengadilan Agama Bima dengan nomor register 83/SK.Khusus/2021/PA.Bm. tanggal 3 Pebruari 2021 memberikan Kuasa kepada Dedy Sadikin,SH., yang berkantor di “ Law Office Dedyy Saadikin & Associates “beralamat di Jalan Kesatria no. 28, Rt. 009 Rw. 002 Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpuna Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat (di belakang Kantor Wali Kota Bima), sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tente, 14 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kecamatan Wohu Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Hlm. 1 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Telah mendengar keterangan Penggugat dan dan Tergugat memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 1 Maret 2021 mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, dengan Nomor 502/Pdt.G/2021/PA.Bm., tanggal 3 Maret 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 27 Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wohu Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 163/53/V/2016 tanggal 27 Mei 2016;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian terakhir tinggal di rumah hasil usaha bersama di Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima selama 2 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: **Anak** lahir tanggal 23-03-2017/umur 4 tahun dan anak tersebut dibawah pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka keluyuran hingga larut malam dan berjudi;
 - b. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik bahkan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam;
 - c. Tergugat jarang memberikan nafkah hidup terhadap Penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan memilih tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun Dewa Rangga Kecamatan Wohu

Hlm. 2 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sudah mempertimbangkan dengan matang cerai ini untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih layak;

8. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dan menerima segala akibatnya.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

SUBSIDER;

Hlm. 3 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Dan/Atau apabila berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hokum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, lalu majelis menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu harus menempuh upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. H. Mukminin sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar identitas Tergugat.
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Mei 2016.
3. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima dan lalu tinggal usaha bersama Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima
4. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
5. Bahwa tidak benar sejak bulan Pebruari 2017 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun yang benar sejak bulan Desember 2020;
6. Bahwa tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluyuran, hal tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat baru-baru menikah, namun sekarang tidak lagi;

Hlm. 4 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



7. Bahwa tidak benar sebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat suka judi, dan itu juga dilakukan oleh Tergugat baru-baru menikah, namun sekarang sudah tidak lagi;
8. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam;
9. Bahwa tidak benar sebab perselisihan dan pertengkarannya karena Tergugat jarang memberikan nafkah;
10. Bahwa menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkarannya tidak ada;
11. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2021 dan benar Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama;
12. Bahwa benar Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga sedangkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat belum pernah;
13. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai istri dan anak;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil dalam jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5206036402951005, tanggal 11 April 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai cukup dan dicap oleh pejabat pos namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 163/53/V/2016 tanggal 27 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha Kabupaten Bima, yang telah diberi meterai

Hlm. 5 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



cukup dan dicap oleh pejabat pos serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa Tergugat mengakui bukti yang diajukan oleh Penggugat P.1 dan P.2;

B. Saksi:

1. saksi I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu dua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang terungkap dalam upaya damai tersebut Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, menurut Penggugat penyebabnya bahwa Tergugat pulang larut malam dan Tergugat mengancam Penggugat, sedangkan pada saat itu Tergugat hanya diam saja dan tidak memberikan tanggapan, dan Tergugat hanya menyatakan Tergugat tidak mau cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan lebih;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. saksi II, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hlm. 6 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena bertetangga, namun tidak kenal dengan Tergugat;
- Bahwa dari cerita Penggugat bahwa Penggugat mau cerai dengan suami;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa suami Penggugat adalah orang Banteng;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan orang tua Penggugat berdekatan;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat berjauhan;
- Bahwa saksi tahu pernikahan Penggugat dengan suaminya dan saksi menghadiri resepsi pernikahan Penggugat dan suaminya;
- Bahwa pada waktu resepsi melihat Tergugat namun tidak mengenal Tergugat;
- Bahwa dusun di Desa Samili ada 8 dusun;
- Bahwa dusun tempat tinggal saksi dengan dusun tempat tinggal Penggugat jauh;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tinggal bersama neneknya;
- Bahwa saksi pernah dipanggil untuk mendamaikan Penggugat dan suaminya, namun karena pada saat itu ramai orang maka yang pergi mendamaikan adalah Haris;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

3. Saksi III, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi paman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kampung Benteng Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Hlm. 7 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang sekarang tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah bersama ipar yang bernama Irawan pergi melapor kepada Kepala Dusun Nggaro bahwa Penggugat berada di rumah Irawan dan Ani dan ketika saksi dan Irawan tiba di rumah Kepala Dusun dan di rumah Kepala Dusun tersebut kebetulan Tergugat, pada saat itu saksi dan Irawan tanya pada Tergugat, kenapa Penggugat pergi dari rumah, lalu Tergugat menjawab karena Penggugat ditampar oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menanyakan kepada Tergugat alasan Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat sejak tiga hari yang lalu;
- Bahwa tujuan saksi mendatangi Kepala Dusun Nggaro untuk melaporkan masalah Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

4. saksi IV, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S1, tempat kediaman di , Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena istri saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;

Hlm. 8 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah datang kerumah saksi bersama anaknya, pada saat itu Penggugat bersama anaknya menangis dan ketakutan dan menceritakan bahwa Tergugat mrmukul Penggugat lalu pada sorenya datang Tergugat ingin menjemput Penggugat, namun saksi bilang pada Tergugat agar pulang supaya tidak ribut di rumah saksi;
- Bahwa setelah Penggugat berada dirumah saksi, lalu saksi bersama saksi pertama melapor kepada Kepala Dusun Nggaro Desa Samili, pada saat kami tiba di rumah kepala Dusun Tergugat juga ada dirumah Kepala Dusun, lalu saksi dan yang lainnya menanyakan permasalahan pada Tergugat, Tergugat menjawab bahwa Tergugat menampar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Kepala KUA Kecamatan Woha dan tokoh masyarakat di rumah kakek dan nenek Penggugat dan terungkap bahwa Tergugat menampar Penggugat karena Penggugat pergi piknik bersama keluarga Penggugat dan saudara Tergugat di Desa Kuta atas izin Tergugat akan tetapi setelah Penggugat pulang Tergugat marah dan menampar Penggugat;
- Bahwa upaya damai tersebut tidak berhasil karena Penggugat yang tidak mau rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendatangi Kepala Dusun Nggaro pada bulan Januari 2021;
- Bahwa Penggugat sering melapor masalahnya pada saksi;
- Bahwa Penggugat menangis, merasa ketakutan dan Penggugat diancam oleh Tergugat ketika mendatangi rumah saksi;
- Bahwa Tergugat menampar Penggugat karena Penggugat pergi ke Desa Kuta;
- Bahwa tempat tinggal saksi dengan Penggugat dan Tergugat beda Dusun;

Hlm. 9 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tempat tinggal ibu kandung Penggugat di Dusun Dewarangga Desa Samili, sedangkan Penggugat diasuh oleh nenek Penggugat;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi I umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Woha Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita istri saksi alasan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena Penggugat merasa tidak bebas pergi dengan keluarganya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan atau tidak;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama satu Desa hanya beda Dusun;
- Bahwa satu kali saksi pernah melihat Penggugat dalam waktu satu atau dua bulan ini;

Hlm. 10 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



2. Saksi, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Samili Kecamatan Wohu Kabupaten Bima;
- Bahwa saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 bulan dan Penggugat yang meninggalkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh Ketua RT dan tokoh masyarakat dua atau tiga kali dan dari cerita tetangga saksi upaya damai tersebut tidak berhasil;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Tergugat tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa kesempatan yang diberikan Majelis, Penggugat mengajukan pertanyaan pada saksi dan saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa masalah Penggugat dan Tergugat yang terungkap dalam upaya damai karena Penggugat curiga pada Tergugat karena Tergugat tidur dengan senjata tajam, padahal Tergugat bekerja sebagai pemotong sapi;
- Bahwa dalam satu bulan ini saksi pernah melihat Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap pada pendiriannya dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tetap ingin rukun dengan Penggugat dan sudah tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Hlm. 11 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat dengan Tergugat diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan Mediator Drs. H. Mukminin dan berdasarkan Laporan Mediator, mediasi antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan yang didalilkan oleh Penggugat yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Februari 2017 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam dan berjudi, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik bahkan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, Tergugat jarang memberikan nafkah hidup terhadap Penggugat dan puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2021 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang dan dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan

Hlm. 12 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan Penggugat sudah mempertimbangkan dengan matang cerai ini untuk kehidupan yang lebih baik dan lebih layak dan Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga namun Penggugat bersikeras untuk bercerai dan menerima segala akibatnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat namun tidak benar sejak bulan Pebruari 2017, namun yang benar sejak bulan Desember 2020 pertengkaran terjadi dan tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka keluyuran, hal tersebut hanya dilakukan oleh Tergugat baru-baru menikah, namun sekarang tidak lagi dan tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat suka judi, dan itu juga dilakukan oleh Tergugat baru-baru menikah, namun sekarang sudah tidak lagi dan tidak benar Tergugat melakukan kekerasan fisik dan mengancam Penggugat dengan senjata tajam dan tidak benar sebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat jarang memberikan nafkah dan menurut Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran tidak ada dan benar Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2021 dan benar Penggugat yang meninggalkan kediaman bersama dan benar Penggugat pernah dinasehati oleh keluarga sedangkan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat belum pernah dan Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih mencintai istri dan anak;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: "Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 4 orang saksi;

Hlm. 13 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik namun alat bukti tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya akan tetapi alat bukti P.1 tersebut dibenarkan oleh Tergugat dan Tergugat membenarkan pula Penggugat tinggal di wilayah Kabupaten Bima, maka terbukti bahwa Penggugat adalah warga negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1, saksi 2, saksi 3 dan saksi 4 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan saksi 1 dan saksi 2 yang sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dalil mana diakui oleh Tergugat meskipun Tergugat membantah tentang kapan awalnya mulanya pertengkaran tersebut namun dari keterangan para saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak pernah

Hlm. 14 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



ada yang melihat atau mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, saksi 1 dan saksi 4 Penggugat serta saksi 2 Tergugat hanya pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, oleh karena demikian Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 4 Penggugat serta saksi 2 Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, karena Majelis berpendapat tidaklah logis apabila penasehatan dan perdamaian dilakukan tanpa didahului dengan adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, maka pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka keluyuran hingga larut malam dan berjudi, Tergugat suka melakukan kekerasan fisik bahkan mengancam Penggugat menggunakan senjata tajam, dalil mana dibantah semua oleh Tergugat dan apabila dihubungkan dengan keterangan para saksi, hanya saksi 3 dan saksi 4 Penggugat yang memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa Penggugat ingin mengajukan perceraian karena Tergugat menampar Penggugat sedangkan saksi 4 Penggugat dan saksi 1 Tergugat memberikan keterangan yang sama pula bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat merasa tidak bebas untuk pergi bersama keluarga Penggugat, maka yang terbukti dalam persidangan yang menjadi penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat menampar Penggugat dan Penggugat merasa tidak bebas untuk pergi bersama keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal pada tanggal 15 Januari 2021, dalil mana dibenarkan oleh Tergugat yang diperkuat pula oleh keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat, sehingga dalil Penggugat tentang pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2021 terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pula Penggugat sudah pernah dinasehati oleh Penggugat, dalil mana diakui pula oleh Tergugat namun

Hlm. 15 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



berdasarkan keterangan saksi 1, saksi 4 Penggugat dan saksi 2 Tergugat yang memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa upaya damai tersebut dapat menjadi sebuah fakta persidangan;

Menimbang, bahwa dari proses persidangan, telah ditemukan fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Penggugat merasa tidak bebas untuk pergi dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat menampar Penggugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2021 hingga sekarang, antara Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan telah menempuh mediasi namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Penggugat merasa tidak bebas untuk pergi dengan keluarga Penggugat, dan Tergugat menampar Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 15 Januari 2021 hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dan telah pula menempuh upaya mediasi di Pengadilan Agama, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab Minhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً بائناً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Hlm. 16 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur ikatan perkawinan adalah unsur ikatan batin, dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka berarti perkawinan itu sudah pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati atau didamaikan namun tidak berhasil dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan kelanjutan dari perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 379 K/AG/95 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali maka telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi aturan pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1996 yaitu bahwa dalam mempertimbangkan perceraian berdasarkan alasan perselisihan tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tetapi yang penting apakah benar rumah tangga tersebut telah pecah dan sulit untuk didamaikan, maka

Hlm. 17 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menggali fakta lebih jauh tentang apa dan siapa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri;

Menimbang, bahwa selain fakta tersebut di atas, apabila salah satu pihak, atau kedua belah pihak sudah bersikeras atau tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, maka di sini sudah ada persangkaan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi ikatan batin;

Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian rupa, Majelis Hakim berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun Tergugat, sehingga perceraian dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hlm. 18 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Drs. Moh. H. Nasri, BA, M.H., dan Saiin Ngalim, S.H.I., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Uswatun Hasanah, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Moh. H. Nasri, BA, M.H

Saiin Ngalim, S.H.I.

Hlm. 19 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm



Panitera Pengganti

Mahfud, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Sumpah	:	Rp.	25.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
8. Biaya PBT	:	Rp.	0

Jumlah : Rp. 295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 20 dari 20 Hlm. Put. No. 502/Pdt.G/2021/PA.Bm